



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA
KOMISI E DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Komisi E telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Rekomendasi telah dilaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan persetujuan; perubahan atau penolakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya Penanggulangan Kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 13 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Fakir Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Fakir Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Kelompok Rentan adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui usaha mikro dan kecil.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

16. Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan Fakir Miskin.
17. Pendataan Fakir Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;

- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.

Pasal 6

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengurangan beban pengeluaran orang atau Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kegiatan yang mendukung strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam rangka pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola Data Kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan
- d. meningkatkan kemampuan Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan dalam mengembangkan potensi.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
 - a. program Perlindungan Sosial;
 - b. program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan; dan/atau
 - c. program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.
- (2) Program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar sandang dan pangan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang sosial;
 - e. penyediaan akses perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. perlindungan rasa aman.

Pasal 10

- (1) Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis peningkatan ketrampilan;
 - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
 - c. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 11

- (1) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Kelompok Rentan.
- (2) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan modal usaha; dan/atau
 - c. pemasaran hasil usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah menggunakan data yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (3) Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data diperoleh dari kegiatan pendataan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh petugas tingkat kecamatan dan petugas tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Pasal 14

- (1) Selain menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendataan kemiskinan secara mandiri.
- (2) Pendataan kemiskinan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai data pembanding.
- (3) Pendataan kemiskinan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Gubernur.
- (3) TKPKD berada di bawah Gubernur.

Pasal 17

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Gubernur.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 18

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 19

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 20

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 21

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.

Pasal 22

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan bagi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Negara melalui tingkat satuan pemerintahannya termasuk Pemerintah Daerah, berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat mengakselerasi, sinergitas, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sehingga perlu diatur dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

• Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku Penanggulangan Kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku Penanggulangan Kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

• Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

• Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

• Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ...